

Bertolak ke Kaltara, Jokowi akan Tanam Mangrove

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (19/10).

Kepala Negara memiliki tiga agenda di sana.

Berdasarkan rilis Biro Pers Sekretariat Presiden, Jokowi dan rombongan terbatas lepas landas menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.30 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Anang Busra, Kota Tarakan, Presiden akan melanjutkan penerbangan menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU, dilanjutkan menaiki kapal cepat untuk menuju Kabupaten Tana Tidung.

Di Desa Bebatu, Kabupaten Tana Tidung, Presiden diagendakan akan melakukan penanaman pohon mangrove

bersama para duta besar, penggiat lingkungan, dan masyarakat.

Setelahnya, Presiden dan rombongan akan kembali ke Kota Tarakan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi secara pintu ke pintu di Kelurahan Karang Rejo dan vaksinasi untuk pelajar di SMPN 1 Kota Tarakan.

Mengakhiri kunjungan kerjanya, Presiden diagendakan akan menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Kuliner Sebangkok, Kota Tarakan.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju ke Provinsi Kalimantan Utara adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin. ● han

KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima brevet kehormatan Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut di Mako Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta Utara, Selasa (19/10).

"Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima brevet kehormatan Hidro-Oseanografi dari TNI AL yang disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono," ujar Kabidpenum Puspent TNI Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10).

Selain Hadi, brevet kehormatan Hidro-Oseanografi ini juga disematkan kepada dua pejabat negara, yakni Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Penyematan brevet kehormatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati 100 ta-

hun Hari Hidrografi Dunia tahun 2021.

Edys menjelaskan, pemberian brevet kehormatan ini didasarkan atas kerja sama yang erat dan harmonis antara Pushidrosal dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait.

Hal itu berkaitan dalam mendukung tugas pokok Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi militer dan lembaga hidrografi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Edys mengatakan, Hadi juga menyematkan diri meletakkan batu pertama proses pembangunan gedung kantor sisi timur Mako Pushidrosal.

Selanjutnya, Hadi menyaksikan pameran alat survei dan pemetaan laut milik Pushidrosal dan meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat.

"Serta membagikan bantuan sosial kepada masyarakat secara simbolis," kata Edys. ● mei

2 | Polhukam



KERJA SAMA PEMBUATAN FILM ARAFURU

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) foto bersama aktor Chico Jericho (kanan) dan Okan Cornelius (kiri) se usai penandatanganan perjanjian kerja sama pembuatan film "Arafuru" di KRI Bung Tomo-357, Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (18/10). Perusahaan film Instream bekerja sama dengan Mabes Angkatan Laut akan membuat film kolosal sejarah perjuangan Yos Sudarso dengan judul "Arafuru" yang dibintangi oleh aktor Chico Jericho sebagai pemeran utama dan akan dirilis pada 15 Januari 2023.

Mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Bantah Ada 8 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK

Kesaksian Sekda nonaktif Kota Tanjungbalai, Yusmada, yang menyebut ada 8 orang dalam KPK yang bisa diatur Azis Syamsuddin untuk mengurus perkara, dibantah Stepanus Robin.

JAKARTA (IM) - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju membantah ada 8 orang dalam mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di KPK. Robin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Azis Syamsuddin terkait dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

"(Ditanya) seputar yang 8

orang, '8 orang ada enggak ya?', saya jawab enggak ada seperti di keterangan saya sebelumnya," ujar Robin di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/10).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Kota Tanjungbalai, Yusmada, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10) lalu, menyebut ada 8 orang dalam KPK yang

bisa dikendalikan mantan Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Dalam sidang itu, Yusmada mengatakan, informasi tersebut didapatkannya dari mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahril.

Selain itu, dalam pemeriksaan tersebut, Robin juga membantah adanya atasan KPK yang terlibat dalam penanganan perkara. Hal itu, dia sampaikan merespons kesaksian M Syahril di sidang lanjutan kasus penanganan perkara di KPK pada Senin (11/10).

"Saya enggak tahu dapat cerita darimana, makanya waktu sidang saya bantah kan. Dia (Syahril) bilang dapat cerita itu dari saya, mana buktinya, saya bilang, Saya tidak pernah menceritakan itu," ucap Robin.

Dalam sidang tersebut, Jaksa mengungkapkan bahwa saat melakukan penagihan, Robin sempat mengirim pesan singkat yang berbunyi,

"Ini kira-kira gimana, Bang? Karena di atas lagi pada butuh".

Jaksa pun menanyakan pada Syahril, apa yang dia pahami dengan kalimat "di atas lagi pada butuh".

"Sepemahaman saya pimpinan, Pak," ucap Syahril. Namun Syahril tidak mengungkapkan siapa pimpinan yang dia maksud dalam pesan singkat Robin itu.

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, penyidikan atas kasus ini dilakukan setelah KPK mengumpulkan keterangan dan bukti yang cukup.

Firli menjelaskan, dalam kasus ini, Azis menghubungi penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, pada Agustus 2020.

Tujuannya, untuk meminta tolong "mengurus" kasus yang menyeret namanya dan kader Partai Golkar lainnya yaitu Aliza Gunado.

Selanjutnya, Stepanus Robin menghubungi Maskur Husain seorang pengacara untuk mengurus dan mengawal kasus tersebut. Setelah itu, Maskur Husain menyampaikan kepada Azis dan Aliza untuk masing-masing menyiapkan sejumlah uang Rp 2 miliar.

Stepanus Robin juga menyampaikan langsung terkait permintaan sejumlah uang tersebut yang kemudian disetujui Azis. Uang lantas ditransfer Azis ke rekening Maskur secara bertahap.

Firli melanjutkan, masih di bulan Agustus 2020, Stepanus Robin juga diduga datang menemui Azis di rumah dinas di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang, kali ini tunai. Uang diberikan secara bertahap. Yaitu sebanyak 100.000 Dollar AS atau Rp 1,42 miliar, 17.600 Dollar Singapura (Rp 185 juta) dan 140.500 Dollar Singapura (Rp 1,48 miliar). ● han

Pemeriksa Siswi SMP hingga Tewas di Aceh Dihukum Mati

ACEH (IM) - Terdakwa pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di Kabupaten Aceh Singkil dihukum mati oleh pengadilan negeri Aceh.

Kasus ini sempat menggemparkan Kabupaten Aceh Singkil pada Mei lalu. Korban merupakan siswi SMP berusia 14 tahun.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pemerkosaan bersama-sama yang menyebabkan kematian.

Sehingga, majelis hakim yang dipimpin Ramadhan Hasan sebagai hakim ketua didampingi Antoni Febriansyah dan Redy Hary Ramadhan sebagai hakim anggota, memberi vonis hukuman mati kepada kedua terdakwa pembunuhan sadis itu.

Putusan itu sesuai dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang sebelumnya memberikan tuntutan pidana mati kepada kedua terdakwa AS (34) dan KH (56).

Proses sidang putusan itu digelar pada Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Aceh Singkil secara terbuka untuk umum. Sidang dihadiri keluarga korban dan juga keluarga terdakwa.

Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim mengatakan tidak ada hal yang meringankan terdakwa.

Namun terdapat hal yang memberatkan terdakwa, antara lain keluarga korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa. Kajari Aceh Singkil Muhammad Husaini mengatakan sangat mengapresiasi atas putusan hakim itu. ● mei

KPK Periksa Dua Pejabat BNPB Terkait Suap Bupati Kolaka Timur

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua pejabat di Badan Nasional Pengulangan Bencana (BNPB). Keduanya yakni, Deputi Bidang Pencegahan pada Direktorat Pencegahan, Prasista Dewi, dan Kepala Subdirektorat Pemulihan Sarana, Budhi Erwanto.


Sedianya, Prasista Dewi dan Budhi Erwanto bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Keduanya bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati non-aktif Kolaka Timur (Koltim), Andy Merya Nur (AMN) dan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah (ANZ).

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ANZ," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (19/10).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah, sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kolaka Timur yang sumber dananya berasal dari hibah BNPB.

Dalam perkara ini, Anzarullah diduga telah menyuap Andi Merya Nur agar perusahaannya bisa mengerjakan proyek pembangunan dua jembatan di Kecamatan Ueesi dan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi.

Adapun, kedua proyek pembangunan jembatan itu bersumber dari dana hibah BNPB sebesar Rp889 juta. Andi Merya Nur dan Anzarullah sepakat nilai suap terkait dua proyek tersebut yakni sebesar Rp250 juta. ● han



BIN GELAR VAKSINASI COVID-19 DI KEDIRI Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 pada vaksinasi massal yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN) di Kediri, Jawa Timur, Senin (19/10). BIN memberikan sebanyak 15 ribu dosis Vaksin Covid-19 untuk warga Kediri berusia 12 tahun ke atas guna meningkatkan kekebalan komunal.

Rahel Vennya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Juta

JAKARTA (IM) - Selegram Rachel Vennya dapat terancam hukuman pidana berupa penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta jika terbukti bersalah terkait proses karantina setelah pulang dari Amerika Serikat. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, sanksi tersebut diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. "Kalau sanksi jelas, di UU Keekarantinaan Kesehatan itu jelas hukumannya bisa penjara 1 tahun dan denda 100 juta," ucap

Trubus kepada wartawan, Selasa (19/10).

Trubus menegaskan, pihak kepolisian tidak bisa menoleransi apa pun alasan yang mendasari Rachel melarikan diri dari kewajiban karantina.

"Alasan apa pun tidak bisa dibenarkan, kalau mau ketemu anak-anaknya, itu urusan lain," ujar Trubus.

"Karena ini kan prosedur tetap perjalanan WNI baik ke luar negeri atau pun pulang ke dalam negeri," kata dia. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Ia menilai bahwa dugaan itu mesti didalami pihak kepolisian.

Sebab, sesuai dengan Keputusan Kepala Satgas Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021, mestinya Rachel tidak menjalani karantina dengan fasilitas yang dibiayai negara. Ia menilai Rachel melarikan diri dari kewajiban karantina di hotel dengan biaya pribadi.

"Ini kelihatannya ada abuse of power dan penyalahgunaan prosedur dari pihak-pihak tertentu," katanya. ● mei

KPK Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi Proyek Jalan Bengkalis

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap enam saksi tindak pidana korupsi (TPK) dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau TA 2013-2015, pada hari ini, Selasa (19/10).

Enam saksi tersebut antara lain Supplier PT The Master Steel Manufacturing, Lie Chao Tsaie; Operation Manager PT Marunda Jaya, Kanbay Jusran; Direktur Takara PT Atstasti Mahadhikara, Anthony Darman-syah; Direktur PT Masterpang-cang Pondasi, Sabar Sihombing.

Kemudian, Site Manager PT Wijaya Karya (Persero) pada proyek Jalan Lingkar Pulau Bengkalis TA 2013-2015; Tomi Wahendra; dan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) pada proyek Jalan Lingkar Pulau Bengkalis TA 2013-2015, Arfinsyah Pasanbu.

"Keenamnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MNS," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

Sebelumnya pada 17 Januari 2020, KPK telah menetapkan 10 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten

Bengkalis, Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015. Mereka terlibat dugaan korupsi dalam empat proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis.

Ke-10 orang itu, yakni M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mantan Sekda Kota Dumai/mantan Kadis PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015, Tirtha Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta delapan orang kontraktor bernama Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus dan Suryadi Halim alias Tando.

Pada proyek pertama, yaitu peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil multiyears tahun anggaran 2013 sampai 2015, nilai kerugian kurang lebih mencapai Rp156 milyar. Pihak yang terlibat adalah pejabat pembuat keputusan M Nasir, kontraktor Handoko Setiono, dan kontraktor Melia Boentaran.

Pada proyek kedua, yaitu peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis di kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015, nilai kerugian kurang lebih Rp 126 milyar. Dalam kasus itu terdapat tersangka M Nasir, PPTK, Tirtha Adhi Kazmi; kon-

traktor I Ketut Surbawa; Petrus Edy Susanto; Didiet Hadianto; dan Firjan Taufa.

Lalu proyek ketiga pembangunan jalan lingkar barat dari multi years di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013 sampai 2015, nilai kerugian kurang lebih Rp 152 milyar. Tersangka yang terlibat adalah PPK, M Nasir dan Kontraktor Victor Sitorus.

Dan terakhir pada proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur dari multi years di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015, nilai kerugian kurang lebih Rp41 milyar. Tersangka yang terlibat PPK, M Nasir dan kontraktor Suryadi Halim alias Tando.

Hasil perhitungan sementara terhadap ke empat proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar total Rp 475 milyar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, 10 tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● han



PEMERIKSAAN STEPANUS ROBIN PATTUJU

Tersangka mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (kanan) menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10). Stepanus Robin Pattuju menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

PENGUMUMAN AKUISISI (PENGAMBILALIHAN SAHAM) "PT. PERTIWI INDO MAS" BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN SEMARANG
Kami selaku Direksi dari PT. PERTIWI INDO MAS, berkedudukan di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut "Perseroan", dengan ini memberitahukan bahwa pengambilalihan seluruh saham Perseroan (akuisisi) telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021.
Kabupaten Semarang, 20 Oktober 2021
Ttd
Direksi